



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024 sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Provinsi Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencana pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

- (2) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Semesta Berencana.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 April 2023


GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,




DEWA MADE INDRA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

1. Renstra Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Renstra Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Renstra Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
4. Renstra Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5. Renstra Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
6. Renstra Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Renstra Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Renstra Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Renstra Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Renstra Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11. Renstra Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
12. Renstra Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
13. Renstra Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14. Renstra Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15. Renstra Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Renstra Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
17. Renstra Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
18. Renstra Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Renstra Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20. Renstra Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
21. Renstra Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22. Renstra Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Renstra Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24. Renstra Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
25. Renstra Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Renstra Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Renstra Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28. Renstra Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
29. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2024 - 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, oleh karena itu dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran penting bagi struktur dan fundamental Ekonomi Bali. Dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, serta gejolak ekonomi jika tetap bertumpu pada satu dominasi sektor. Walau sempat membaik di tahun 2022, kondisi ekonomi global yang semakin tertekan diprediksi memberikan tekanan bagi perekonomian Bali ke depan. Maka dari itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi peningkatan ekonomi Bali lebih terarah, menyeluruh, terpadu, seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Untuk mendorong peningkatan ekonomi Bali tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Bali fokus pada Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil

Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Pada pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai tahap perencanaan sampai formulasi akhir dokumen Renstra ini. Oleh karenanya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat yang turut memperkaya substansi dokumen Renstra ini. Jangka waktu pelaksanaan dari dokumen Renstra adalah 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman di dalam menyusun perencanaan tahunan daerah oleh instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali**



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	22
2.6 Kerja sama Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	27
3.1 Permasalahan Pelayanan.....	27
3.2 Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	30
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
5.1 Strategi.....	32
5.2 Arah Kebijakan.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	39

7.2	Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	40
BAB VIII	PENUTUP	43
8.1	Pedoman Transisi.....	43
8.2	Kaidah Pelaksanaan.....	43
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS).....	14
Tabel 2.2.2	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.2.3	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan.....	16
Tabel 2.3.6	Konsumsi Ikan.....	20
Tabel 2.3.7	Cakupan Bina Kelompok Nelayan.....	21
Tabel 2.3.8	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.....	21
Tabel 5.1	Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	40
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.....	8
Gambar 2.1.2	Struktur Organisasi UPTD Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.....	10
Gambar 2.1.3	Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.....	11
Gambar 2.1.4	Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali.....	12
Gambar 2.1.5	Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan..	14
Gambar 2.3.2	Produksi Perikanan Tangkap Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	17
Gambar 2.3.3	Produksi Perikanan Budidaya Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	18
Gambar 2.3.7	Peta Kawasan Konservasi Provinsi Bali.....	19
Gambar 2.3.7	Sertifikat Kelayakan Pengolahan.....	20
Gambar 2.3.9	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....	21
Gambar 2.3.10	Nilai Tukar Nelayan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 bulan September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, serta mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 telah memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2000-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Provinsi Bali dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2021, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah di samping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);

19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Adapun tujuannya adalah mewujudkan dan memudahkan tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah dan nasional, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah sangat cepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan;

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan isu strategis;

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, dan *Cascading* Kinerja

Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya sesuai permendagri yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Penentuan target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali


Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Secara rinci dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelautan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
4. Bidang Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya;

- c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
- 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
- 6. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 7. UPTD; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 9.


2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- a. Tugas UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- b. Fungsi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, memiliki fungsi meliputi :
 - 1. melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, dan produk akhir hasil perikanan;
 - 2. melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi;

3. melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
 4. melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan
 5. melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.
- c. Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, memiliki fungsi

Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan



2.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- a. Tugas UPTD Produksi Perikanan Budidaya

UPTD Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan

yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka produksi perikanan budidaya.

b. Fungsi UPTD Produksi Perikanan Budidaya

UPTD Produksi Perikanan Budidaya, memiliki fungsi meliputi:


1. meningkatkan produksi perikanan budidaya; dan
2. melestarikan plasma nutfah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

c. Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya

Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.3

Struktur Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya



2.1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Provinsi Bali

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi.

b. Fungsi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali, memiliki fungsi:


1. melaksanakan identifikasi potensi kawasan konservasi perairan;
2. melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang mengalami kerusakan; dan
3. melaksanakan pengawasan dan monitoring sumber daya pada kawasan konservasi perairan.

c. Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.4

Struktur Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali



2.1.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan

Penjabaran Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas UPTD Pelabuhan Perikanan

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi.

b. Fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan


UPTD Pelabuhan Perikanan, memiliki fungsi meliputi:

1. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
2. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
3. pelaksanaan, pengawasan penangkapan ikan;
4. mengkoordinasikan pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; dan
5. pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

c. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan

Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan, dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.5
Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam tahun 2023 termasuk pegawai UPTD sebanyak 111 orang terdiri dari :

2.2.1 Jumlah Pegawai

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 111 Orang
- b. Tenaga Kontrak : 68 Orang

Berdasarkan data tahun 2023, komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sekolah Dasar	1
2	SLTP	1
3	SLTA	34
4	Sarjana Muda/D.III/D.II	2
5	Sarjana (S1)	47
6	Pasca Sarjana (S2)	26
	Jumlah	111

Tabel 2.2.2

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
	Golongan IV	21
	Golongan III	67
	Golongan II	22
	Golongan I	1
	Jumlah	111

Tabel 2.2.3

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	22
2	Pejabat Fungsional	9
3	Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	12
4	Fungsional Umum	68
	Jumlah	111

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKU	Kondisi Awal Renstra Tahun 2018	Target Tahun Ke		Realisasi Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke	
						2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	126.630,66 ton	126.630,66 ton	114.693,3 Ton	124.147,71 ton	126.630,66 ton	127.531,98 Ton	112.252,48 Ton	127.835,47 Ton	134.211,10 Ton	136.000,83 Ton	110,27 %	109,55 %
2	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Ekspor Produk Perikanan	28.166,57 ton	28.166,57 ton	20.724,69 Ton	26.825,31 ton	28.166,57 ton	36.724,00 Ton	26.951,80 Ton	25.422,69 Ton	26.825,31 Ton	26.468,46 Ton	105,13 %	98,67 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Pemanfaatan Ruang Laut	5 Kawasan	5 Kawasan	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	66,67 %	50,00 %


2.3.2 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 124.010,15 Ton dari target produksi 105.116,51 Ton sudah melampaui capaian sebesar 118%, sedangkan produksi perikanan tangkap terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 95.841,73 Ton dari target 99.100,75 dengan capaian 97%. Pada Tahun 2018 target Produksi Perikanan Tangkap sebesar 97.157,60 Ton sudah terealisasi sebesar 110.144,73 Ton (113%), untuk tahun 2020 dari target 101.082,77 Ton sudah terealisasi sebesar 95.973,24 Ton (95%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan tangkap sebesar 103.104,42 Ton dan sudah terealisasi sebesar 113.041,42 Ton atau sebesar 110%. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Jumlah Produksi Perikanan Budidaya masih dalam tahap Validasi.

Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 dan 2020 akibat Cuaca Ekstrem.

Gambar 2.3.2

Produksi Perikanan Tangkap Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali




2.3.3 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 32.060,08 Ton dari target produksi 18.981,20 Ton sudah melampaui capaian sebesar 169%, sedangkan produksi perikanan budidaya terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 16.410,75 Ton dari target 17.886,41 sudah tercapai 92%. Pada Tahun 2018 target

Produksi Perikanan Budidaya sebesar 17.535,70 Ton sudah terealisasi sebesar 17.387,25 Ton (99%), untuk tahun 2020 dari target 18.244,14 Ton sudah terealisasi sebesar 31.862,23 Ton (175%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan budidaya sebesar 18.981,20 Ton dan sudah terealisasi sebesar 27.362,47 Ton atau sebesar 147%. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Jumlah Produksi Perikanan Budidaya masih dalam tahap Validasi. Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan budidaya akibat Penurunan kualitas lingkungan, Cuaca lingkungan ekstrem, Serangan hama penyakit ikan, Ketersediaan benih terbatas.

Gambar 2.3.3

Produksi Perikanan Budidaya Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali



2.3.4 Kawasan Konservasi yang di Kelola


Dari target 5 Kawasan Konservasi Perairan yang akan ditetapkan kurun waktu tahun 2018-2023 sudah tercapai 2 Kawasan. Pada tahun 2018 sudah ditetapkan 1 Kawasan (KKP Nusa Penida) kemudian di tahun 2019 sudah ditetapkan Kawasan Konservasi Maritim (KKM Teluk Benoa). Untuk Tahun 2022 penetapan kawasan konservasi di perairan Buleleng, dan di perairan Karangasem masih dalam proses di kementerian kelautan dan perikanan. Dan pada tahun 2023 sedang dilakukan penyusunan dokumen untuk bahan

penetapan Kawasan Konservasi yang belum di tetapkan (Kawasan Konservasi di Perairan Jembrana).

Rencana KKP Bali Selatan akan di usulkan ke depannya sehingga Jumlah Kawasan Konservasi yang di Kelola berubah dari 5 Kawasan menjadi 6 Kawasan.

Gambar 2.3.4


Peta Kawasan Konservasi Provinsi Bali



2.3.5 Produk Perikanan Bersertifikat (SKP)

Produk perikanan bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 267 SKP menjadi 277 SKP pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 242 SKP kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 309 SKP dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 282. Pada tahun 2023 (sampai dengan bulan Juni) Capaian program ini sudah mencapai 58% atau sebesar 87 SKP dari yang di targetkan sebesar 151 SKP pada akhir tahun 2023.

Gambar 2.3.5
Sertifikat Kelayakan Pengolahan



2.3.6 Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 33,26 kg/kapita/tahun menjadi 31,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Namun Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 38,83 kg/kapita/tahun sampai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 46,63 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.3.6
Tingkat Konsumsi Ikan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	33,26	31,77	38,83	44,81	46,63

2.3.7 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dari tahun 2017-2020 sebesar 70%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100% sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.3.7
Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	70	70	70	100	100

2.3.8 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan dari 67,44% pada tahun 2018 menjadi 65,10% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 78,33% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,94%.


Tabel 2.3.8
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	67,44	66,32	65,10	78,33	70,94

2.3.9 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 4,31% menjadi 4,22% pada tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesar 5,10%. Namun kembali mengalami penurunan sebesar 4,74% pada tahun 2022.


Gambar 2.3.9
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali



2.3.10 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 111,44% dibandingkan dengan tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan mengalami peningkatan dari 108,33% pada tahun 2018 menjadi 111,44% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 100,12%. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 meningkat menjadi 100,45%.

Gambar 2.3.10
Nilai Tukar Nelayan



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

2.5.1 Kemitraan dengan PSDKP

Dalam upaya menghadapi peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha di daerah atas diselenggarakannya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efektif dan lebih mudah, dibutuhkan kesiapan pengawasan kegiatan usaha yang lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal

tersebut dibutuhkan sinergitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, dalam hal ini Pangkalan PSDKP Benoa untuk memperkuat sistem pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali, yang diwujudkan melalui perjanjian Kerja sama tentang pengawasan SDKP di Provinsi Bali.

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Bali. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
 1. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pemanfaatan ruang laut, pengawasan konservasi perairan, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pencemaran perairan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 3. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN);
 4. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Bali, baik secara mandiri maupun insidental berdasarkan kebutuhan;
 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk
 - Pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikan; dan
 - Pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

6. Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Bali;
 7. Sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta penanggulangan *destructive fishing*; dan
 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- b. Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 2. Evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Bali;
 3. Pelaksanaan forum koordinasi penanganan Pelanggaran di Bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Bali; dan
 4. Membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia.
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 2. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Pertukaran data dan informasi di antaranya berupa:
1. Data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 3. Data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. Data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan;

5. Data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN).

2.6 Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerja sama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain di samping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerja sama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri,

tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Antar Daerah. Adapun kerja sama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan Kerja sama di bidang kelautan dan perikanan di antaranya:

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 075/15/PKS/B.Pem.Kesra/IX/2021 tentang Kerja sama Bidang Kelautan dan Perikanan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ;
2. Perjanjian Kerja sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 075/05/PKS/B.Pem.Kesra/III/2021 tentang Kerja sama Bidang Kelautan dan Perikanan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Perjanjian Kerja sama Antar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan PT. Bali Cruises Nusantara (Bali Hai Cruises) Nomor: 075/04/PKS/B.Pem.Kesra/V/2020 tentang Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumber daya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem & Konservasi Untuk Keberlanjutan Masih Lemah;
- b. Produktivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Masih Rendah;
- c. Aktualisasi Tradisi/Budaya Bahari Dan Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Bali Semakin Luntur
- d. Eksplorasi Dan Pemanfaatan/Pengusahaan Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- e. Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Belum Didukung Oleh Tata Kelola Yang Baik, Terutama Kebijakan Dan Regulasi;

- f. Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan-kecil Dan Pengrajin Garam Belum Optimal;
- g. Penerapan Teknologi Dan Modernisasi Perikanan Belum Optimal;
- h. Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah;
- i. Hilirisasi Produk Perikanan, Jaringan Dan Outlet Pemasaran Belum Berkembang Optimal Sehingga Daya Saing Produk Dan Nilai Tambah Masih Rendah;
- j. Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan Dan Perikanan Belum Optimal;
- k. Akses Masyarakat Terhadap Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Masih Rendah;
- l. Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan Cenderung Menurun Seiring Dengan Kemajuan Pariwisata;
- m. Tingkat Kegemaran Konsumsi Ikan Masih Rendah;
- n. Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Kawasan Dari Hulu Sampai Hilir Belum Berkembang Secara Optimal;
- o. Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Bagi Pelaku Utama, Literasi, Kewirausahaan Dan Kelembagaan Usaha Terhadap Bisnis Kelautan Dan Perikanan Masih Lemah;
- p. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan Masih Rendah.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga sasaran tiga pilar utama pembangunan nasional yaitu *Pro-poor*, *Pro-job* dan *Pro-growth* akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan

yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas/mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diperlukan sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat *holistic* dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktivitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antar daerah. Adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB;
- c. Belum optimalnya tingkat konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan;
- d. Belum terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Belum optimalnya kesejahteraan nelayan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan dan sasaran untuk pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama tiga tahun mendatang sebagai berikut :

Dinas Kelautan mengemban Tujuan ke-1 Pemerintah Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu: **“Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”**. Kemudian pada sasaran Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 di jadikan tujuan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
	2.	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Sasaran Pemerintah Daerah/Tujuan Perangkat Daerah	2.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok;
Sasaran Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan
	2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya secara detail Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan di tampilkan pada **tabel 4.1** sebagaimana terlampir.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Selanjutnya akan di jabarkan *Cascading* kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing pada **tabel 4.2** sebagaimana terlampir.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2024-2026 tersebut.

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN		STRATEGI		
Tujuan 1	T1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		
Indikator Tujuan	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran	S1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	ST1.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya
			ST1.1.2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan
			ST1.1.3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	S1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah	ST1.2.1	Pemberdayaan masyarakat pesisir

		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	ST1.2.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan
Tujuan 2	T2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		
Indikator Tujuan	:	Angka Inflasi		
Sasaran	S2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	ST2.1.1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap
	S.2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	ST2.2.1	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 5.2

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya	Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi
2	Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN)
4	Pemberdayaan masyarakat pesisir	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6	Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap	Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Program pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan, tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang Sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Namun demikian, bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan, yaitu pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur. Dalam jangka menengah, dilaksanakan pula program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

- | No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-----------|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| | 1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD |
| | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| | 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
 - 1 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**
 - 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - 3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 1 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**
 - 1 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

2 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

- 1 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

2 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

- 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 2 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

- 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau

Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

- 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 1 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

- 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

Secara detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah Kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, memuat indikator kinerja sasaran Renstra sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. IKU Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Program (*Outcome*) Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun
2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2023)	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali							
	1.1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	4,74%	5,79%	6,02%	6,25%
	1.2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok							
	2.1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45 %	100,22 %	100,25 %	100,28 %
	2.2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024-2026 di bagi ke dalam 4 (empat) bidang urusan meliputi: Bidang Kelautan, Bidang Perikanan, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator Kinerja Kunci secara detail disajikan dalam Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal (2022)	2024	2025	2026	Formulasi
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB								
	1.1	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	32.304,73 Ton	2%	2%	2%	$((\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n-1) \times 100\%$
	1.2	Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	69.446,14 Ton	2%	2%	2%	$((\text{Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun } n - \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun } n-1) / \text{Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun } n-1) \times 100\%$
			Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	46,63	48,68	47,72	48,67	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2.695 Sampel	2%	2%	2%	$= ((\text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n - \text{Jumlah sampel yang di uji Tahun } n-1) / \text{Jumlah sampel yang di uji tahun } n-1) \times 100\%$

2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
	2.1	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	2 Kawasan	44%	46%	100%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
			Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4%	71%	73%	74%	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								
	3.1	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	113.041, 96 Ton	2%	2%	2%	((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								
	4.1	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	18 Pelaku Usaha	2%	3%	4%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 memuat rencana strategis dinas jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategis. Renstra ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), sebagai rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Bali bukan ditentukan oleh dokumen Renstra melainkan implementasinya terutama adanya dukungan dari sektor terkait lainnya, dan masyarakat luas serta adanya komitmen dan kerja keras dari segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mencapai harapan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang terkait dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bali dan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda);

3. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ; dan
 - c. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali**
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003

LAMPIRAN I

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					FORMULASI
					KONDISI AWAL RENSTRA TAHUN 2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,47	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)	5,85 (5,35-6,35)	PDB atas harga dasar konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tanpa batas usia ; Sumber Data : BPS
		Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB *	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10%	5,79%	6,02%	6,25%	6,25%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6%	6%	6%	6%	18%	= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
2	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok		Angka inflasi	Persen	3±1	3±1	3±1	3±1	3±2	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga; sumber data: BPS
		Meningkatnya kesejahteraan Nelayan *	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,45%	100,22%	100,25%	100,28%	100,28%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik


	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%	2%	2%	6%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
--	---	--	--------	----	----	----	----	----	---


NB : *Prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003


LAMPIRAN II


CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH














Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			3	25	01	108	(1)	(2)											
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	36	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	1.547.418.156,00	100	1.647.418.156,00	100	1.747.418.156,00	100	
			3	25	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	571.337.984,00	9	571.337.984,00	9	571.337.984,00	9	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	776.080.172,00	3	776.080.172,00	3	776.080.172,00	3	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	200.000.000,00	10	300.000.000,00	10	400.000.000,00	10	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	persen	6%	6%				6%		18%	= [Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	33%	44%	417.938.776,00	46%	541.526.531,00	100%	709.831.836,00	100%	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	102.575,33	197.738.776,00	102.575,33	254.001.411,00	102.575,33	329.931.675,00	102.575,33	
		Tersedianya Regulasi/ Kebijakan tentang RTRW atau Dokumen RZWP-3-K	3	25	02	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	57.210.000,00	1	75.320.000,00	1	96.441.528,00	1	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	81.382,82	57.862,83	100.112.231,00	57.862,83	130.226.311,00	57.862,83	167.242.800,00	57.862,83	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	1	40.416.545,00	1	48.455.100,00	1	66.247.347,00	1	
		Meningkatnya Pengajuan Verifikasi Teknis Kesesuaian Ruang Perizinan Berusaha	3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	0	15	25.000.000,00	20	50.000.000,00	35	76.300.213,00	35	
		Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	3	25	02	102	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	5	25.000.000,00	10	50.000.000,00	15	76.300.213,00	15	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di bedayakan	Kelompok	4	4	195.200.000,00	5	237.525.120,00	6	303.599.948,00	6	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	40	50.200.000,00	50	65.540.000,00	60	90.511.220,00	60	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	4	4	60.000.000,00	5	71.445.120,00	6	90.318.300,00	6	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	30	40	45.000.000,00	50	55.340.000,00	60	64.421.239,00	60	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan			
								2024		2025		2026						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			(1)	(2)														
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	25	02	103	04											
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	4		4	40.000.000,00	4	45.200.000,00	4	58.349.189,00			
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan				Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,19		100,22		100,25		100,28		100,28	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik		
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03											6%	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)	
		Meningkatnya pengajuan penerbitan izin usaha perikanan	3	25	03	101											Produksi perikanan tangkap	
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	103.173,63	103.696,10	512.820.627,00	105.770,02	593.984.752,00	107.885,42	740.981.703,00	107.885,42			
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3	25	03	101	01									9		
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	3	152.181.716,00	3	193.658.136,00	3	240.134.556,00				
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	101	02									12		
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	4	360.638.911,00	4	400.326.616,00	4	500.847.147,00				
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap	3	25	03	109											9.000	
					Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	4.765,78	8000	50.000.000,00	8500	54.000.000,00	9000	55.000.000,00		9.000		
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3	25	03	110	02									30		
					Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	30	30	50.000.000,00	30	54.000.000,00	30	55.000.000,00		30		
	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB					Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,10	5,79		6,02		6,25		6,25	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik		
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04												6%	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	3	25	04	01											160	
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	42	150	22.320.000,00	155	24.580.000,00	160	26.186.000,00		160		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	3	25	04	01	03									3		
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	1	22.320.000,00	1	24.580.000,00	1	26.186.000,00		3		
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	105											33.963,86	Produksi perikanan budidaya
					Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	24.307,84	32.645,10	2.807.174.226,00	33.297,90	3.163.586.631,00	33.963,86	3.592.415.457,00		33.963,86			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	105	02									15		
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	5	2.787.174.226,00	5	3.123.586.631,00	5	3.532.415.457,00		15		
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	3	25	04	105	06									40		
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	17	20	20.000.000,00	30	40.000.000,00	40	60.000.000,00		40		
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06												6%	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun -n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	2%	2%	591.281.431,00	2%	639.081.947,00	2%	732.291.871,00		6%		
						Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/Th	44,81	48,68		49,65		50,64		50,64			AKI = A÷B÷C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			(1)	101		(2)													
		Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	3	25	06	101	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Unit Usaha	25	25	262.771.516,00	25	295.471.321,00	25	342.788.448,00	25		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	101	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	1	262.771.516,00	1	295.471.321,00	1	342.788.448,00	3	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	25	25	328.509.915,00	30	343.610.626,00	35	389.503.423,00	35	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Bimbingan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	25	25	328.509.915,00	30	343.610.626,00	A	389.503.423,00	35	
	Terwujudnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%	2%		3%		4%		4%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	2%	2%	275.000.000,00	3%	330.000.000,00	4%	396.000.000,00	4%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	23	30	254.900.000,00	32	299.542.800,00	34	353.884.100,00	34	
		Terawastinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	32.800.000,00	1	37.680.000,00	1	42.240.000,00	3	
		Terawastinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	79.819.800,00	1	80.138.500,00	1	99.919.800,00	3	
		Terawastinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	50.194.500,00	1	68.194.500,00	1	78.194.500,00	3	
		Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	101	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	5	40	92.085.700,00	40	113.529.800,00	40	133.529.800,00	40	
		Terselenggaranya kegiatan pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	3	25	05	102		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	Unit Usaha	10	20	20.100.000,00	24	30.457.200,00	28	42.115.900,00	28	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terawastinya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	05	102	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	20.100.000,00	1	30.457.200,00	1	42.115.900,00	3	
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali													1.812.579.617,00		1.924.079.617,00		2.035.579.617,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	1.112.579.617,00	82	1.124.079.617,00	83	1.135.579.617,00	83	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	51.681.200,00	100	52.181.200,00	100	52.681.200,00	100	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	6	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	3	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	38.181.200,00	1	38.181.200,00	1	38.181.200,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	6	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	3	
			3 25 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3 25 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3 25 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3 25 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	1.048.898.417,00	100	1.054.898.417,00	100	1.060.898.417,00	100	
			3 25 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	81.211.113,00	5	82.211.113,00	5	83.211.113,00	5	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1	1	962.687.304,00	1	962.687.304,00	1	962.687.304,00	1	
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persen	4%	71%	700.000.000,00	73%	800.000.000,00	74%	900.000.000,00	74%	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	2	4	700.000.000,00	5	800.000.000,00	6	900.000.000,00	6	
		Terkekolahnya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	21.192,51	44.712,50	650.000.000,00	46.838,10	750.000.000,00	46.838,10	850.000.000,00	46.838,10	
		Terhabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 25 02 101 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dirchabilitasi	Ha	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	
UPTD Pelabuhan Perikanan									506.053.500,00	615.553.500,00	736.053.500,00				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	223.053.500,00	82	248.553.500,00	83	314.053.500,00	83	
			3 25 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	51.053.500,00	100	51.553.500,00	100	52.053.500,00	100	
			3 25 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	30	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	36.053.500,00	1	36.053.500,00	1	36.053.500,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	6	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	3	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan	
											2024		2025		2026				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			(1)			(2)													
			3	25	01	108			100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100			
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3	25	01	109					100	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	100	240.000.000,00	100	
			3	25	01	109	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	100	240.000.000,00	100	
			3	25	01	109	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	
			3	25	01	109	09	Femeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	
			3	25	01	109	10	Femeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2	2	283.000.000,00	2	367.000.000,00	2	422.000.000,00	2	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	4765,78	8000	283.000.000,00	8500	367.000.000,00	9000	422.000.000,00	9.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	50	50	83.000.000,00	50	117.000.000,00	50	152.000.000,00	50	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	270.000.000,00	5	
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan													1.092.205.289,00		1.906.862.739,00		3.643.502.373,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	836.196.896,00	82	1.529.196.896,00	83	3.155.696.896,00	83	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	103.500.000,00	100	104.000.000,00	100	115.500.000,00	100	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	3	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	3	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	6	
			3	25	01	107					100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3	25	01	108					100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	36	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	36	
			3	25	01	109					100	100	720.696.896,00	100	1.408.196.896,00	100	3.018.196.896,00	100	
			3	25	01	109	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	720.696.896,00	100	1.408.196.896,00	100	3.018.196.896,00	100	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	193.196.896,00	4	193.196.896,00	4	293.196.896,00	4	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16	2.500.000,00	16	5.000.000,00	16	10.000.000,00	16	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	520.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	2.700.000.000,00	1	
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2%	2%	256.008.393,00	2%	377.665.843,00	2%	487.805.477,00	2%	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun -n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3 25 06 102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2.695	2500	256.008.393,00	2600	377.665.843,00	2700	487.805.477,00	7.800	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3 25 06 102 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	30	187.461.393,00	30	297.118.843,00	30	397.491.052,00	30	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	3 25 06 102 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	7	7	68.547.000,00	7	80.547.000,00	7	90.314.425,00	7	
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali									1.386.660.280,00		1.838.232.896,00		2.577.616.396,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 25 01 106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	81	635.661.480,00	82	729.807.896,00	83	1.040.307.896,00	83	
			3 25 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	51.000.000,00	100	
			3 25 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	3	
			3 25 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	3	
			3 25 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	3	
			3 25 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	v	
			3 25 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	
			3 25 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	
			3 25 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	
			3 25 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	3	
			3 25 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	3	
			3 25 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	573.661.480,00	100	662.307.896,00	100	967.307.896,00	100	
			3 25 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	152.307.896,00	5	152.307.896,00	5	252.307.896,00	5	
			3 25 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	416.353.584,00	3	500.000.000,00	3	700.000.000,00	3	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target						Kondisi Akhir	Keterangan
								2024		2025		2026			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(1)	(2)											
			3 25 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirchabilitasi	Unit	3	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	2	750.998.800,00	2	1.108.425.000,00	2	1.537.308.500,00	2	=(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Darat	3 25 04 106	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.000.000	1.250.000	750.998.800,00	1.300.000	1.108.425.000,00	1.350.000	1.537.308.500,00	1.350.000	Produksi Perikanan Budidaya pada UPTD P2BAFL
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 106 01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	500.000.000,00	2	800.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 106 02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	4	250.998.800,00	5	308.425.000,00	6	537.308.500,00	6	



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. PUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670714 199403 1 003

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



*Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
TANGGAL 18 APRIL 2023
NOMOR: 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kelautan
 2. Kepala Bidang Perikanan
 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 5. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali
 6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
 7. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 8. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



*Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003